



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 - b. bahwa penetapan indikator kinerja sasaran dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dasar pelaksanaan indikator program/kegiatan SKPD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Sasaran beserta Dengan Target Per Tahun Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan oleh SKPD.
7. Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut IKS RPJMD adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

8. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah dokumen SKPD yang memuat kebijakan sektoral melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi serta target indikator sasaran yang hendak dicapai dengan berdasar pada RPJMD.
9. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja; adalah merupakan *breakdown* dari target-target kinerja sasaran strategis dalam IKU/RPJMD/ RENSTRA/RKPD yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.
12. Rencana Aksi Daerah adalah penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja yang memuat program/kegiatan serta anggaran yang mendukung langsung pencapaian setiap sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.
13. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategis Pemerintah Daerah.
14. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Tujuan adalah sesuatu/apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam mendukung pencapaian tujuan.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri atas sekumpulan tindakan pengarah sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
20. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program, sasaran, dan tujuan.
21. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program yang mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

Bagian Kesatu

Maksud IKS RPJMD

Pasal 2

- (1) IKS RPJMD dimaksudkan untuk menjadi ukuran keberhasilan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun pada setiap sasaran;
- (2) IKS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan yang selaras dan terukur, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Bagian Kedua

IKS RPJMD Sebagai Acuan

Pasal 3

- (1) IKS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi acuan dalam menyusun dokumen, sebagai berikut :
 - a. IKU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 sampai dengan 2018;
 - b. Perjanjian Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sampai dengan 2018;
 - c. Rencana Aksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sampai dengan 2018; dan
 - d. RENSTRA SKPD.

- (2) Hal teknis operasional dalam pelaksanaan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan dikoordinasikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretariat Tim Kerja Penyusunan Penetapan IKS RPJMD.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu Sekretariat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Penyusunan IKU Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada IKS RPJMD;
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. dokumen RPJMD;
 - b. RENSTRA SKPD, Kebijakan Umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - c. lingkup urusan pemerintahan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya yang diselenggarakan;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - e. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah; dan
 - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi/SKPD;
- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. spesifikasi;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 6

IKU Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan.

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun berdasarkan target per tahun yang tercantum dalam IKU;
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sasaran strategis;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. target kinerja tahunan.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah dibuat setiap tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja, meliputi :
 - a. sasaran;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja per triwulan; dan
 - d. program dan kegiatan serta anggaran SKPD yang mendukung langsung target kinerja sasaran strategis.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RENSTRA masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal,
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, M.Si, SH, MH,

Diundangkan di Makassar
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR